

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah: “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹

Menurut M. Idris Ramulio, perkawinan merupakan sebuah ikatan suci yang kuat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama secara sah dalam membangun keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, aman, dan bahagia. Dalam Islam, pernikahan ditetapkan melalui adanya kesepakatan yang sah antara kedua belah pihak dan disaksikan oleh dua orang laki-laki sebagai saksi.²

Menurut syariat Islam, nikah pada dasarnya dimaknai sebagai sebuah akad atau perjanjian yang sah. Sementara itu, pengertian nikah sebagai hubungan badan hanya bersifat kiasan atau metaforis. Pendapat ini didukung oleh banyak dalil, baik dari Al-Qur'an maupun hadits, yang menunjukkan

¹ Perpustakaan Nasional, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, 1 ed. (Citra Umbara, 2007), h. 1.

² M. Idris Ramulio, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam* (Ind-Hill, 1985), h. 147.

bahwa istilah nikah lebih sering digunakan dalam arti akad. Bahkan dapat dikatakan bahwa setiap kali kata nikah disebutkan dalam Al-Qur'an, yang dimaksud adalah ikatan perjanjian atau akad, bukan semata-mata hubungan fisik.³

Menurut ekspektasi sosial yang berlaku, keputusan untuk memiliki anak dianggap sebagai kelanjutan alami dari ikatan pernikahan. Namun, di zaman modern seperti saat ini, fenomena *childfree* semakin meluas dan memengaruhi pasangan muda di Indonesia termasuk Banjarmasin, walaupun keputusan ini seringkali tidak diterima dengan mudah karena nilai tradisional masyarakatnya masih sangat kental. Pasangan yang memilih untuk menjalani kehidupan *childfree*, meskipun hanya untuk sementara dengan alasan rasional seperti kesiapan mental, finansial, atau alasan kesehatan, kerap kali menghadapi tekanan sosial dan stigma dari lingkungan sekitar.

Fenomena *childfree* mulai ramai diperbincangkan di media sosial setelah seorang influencer, Gita Savitri, bersama suaminya Andre Partohap, secara terbuka menyampaikan keputusan mereka untuk tidak memiliki anak. Pernyataan tersebut memicu perhatian publik dan menimbulkan perdebatan luas, serta turut memengaruhi cara pandang banyak pasangan suami istri di Indonesia terhadap pilihan hidup berkeluarga.⁴

³ 'Uwaidah dan Terj. Ghoffar, *Al-Jami' fii Fiqhi An-Nisa'*, h. 375.

⁴ *Desi Asmaret*, "Dampak *Childfree* terhadap Ketahanan Keluarga di Indonesia" Vol. 5 No. 1 ADHKI: Journal of Islamic family Law (Juni 2023): h. 75.

Dalam Islam sendiri, tidak ada ayat Al-Qur'an maupun hadits yang mewajibkan suami dan istri untuk memiliki anak. Namun, Islam menganjurkan pasangan suami istri untuk memiliki anak sebagai generasi penerus keturunan dan sebagai upaya untuk memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW. Anjuran ini tertuang dalam surah Al-Furqan ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْ لَنَا لِمَتَّقِينَ إِمَامًا

*Dan orang-orang yang berkata, “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”*⁵

Dan dalam QS. Al-Kahfi ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

*Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.*⁶

Namun, dalam masyarakat Banjar yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan kelangsungan garis keturunan, keberadaan anak dianggap sebagai bagian esensial dari kehidupan berumah tangga. Anak tidak hanya dilihat sebagai penerus keturunan, tetapi juga sebagai sumber kebahagiaan, prestise sosial, bahkan simbol keberhasilan pernikahan. Oleh karena itu, pasangan yang menunda memiliki anak, meskipun bersifat sementara, seringkali menjadi objek pertanyaan yang bersifat menghakimi seperti “kapan punya

⁵ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Terjemah & Tajwid* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2014), h. 366.

⁶ Agama, h. 299.

anak?”, yang sebenarnya mencerminkan tekanan kultural dan harapan sosial yang kuat.

Stigmatisasi ini dapat berdampak secara psikologis terhadap pasangan, mulai dari perasaan tidak nyaman, cemas, hingga tekanan batin karena merasa berbeda atau gagal memenuhi ekspektasi sosial. Padahal pasangan yang menjalani kehidupan *childfree* pasti memiliki alasan tersendiri terhadap keputusan mereka. Orang lain hanya senang menilai tampak luarnya saja. Fenomena ini menarik untuk dikaji lebih dalam karena mencerminkan adanya ketegangan antara keputusan individu dalam kerangka otonomi personal dengan norma-norma sosial dan budaya yang berlaku. Faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan *childfree* pun menarik untuk dikaji dari perspektif Hukum Keluarga. Terlebih lagi, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengangkat dinamika ini dalam konteks budaya lokal Banjar, yang memiliki kekhasan nilai, adat, dan cara pandang terhadap keluarga dan keturunan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis stigma masyarakat yang dihadapi pasangan, pengaruh stigma masyarakat terhadap psikologis pasangan *childfree* dan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pasangan untuk menjalani kehidupan *childfree* serta perspektif Hukum Keluarga terhadap faktor-faktor tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menulis penelitian dengan judul “Stigma Masyarakat Banjar Terhadap Pasangan *Childfree* dalam Perspektif Hukum Keluarga”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana stigma masyarakat terhadap pasangan *childfree*?
2. Bagaimana stigma tersebut memengaruhi psikologis pasangan *childfree*?
3. Apa faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pasangan untuk menjalani kehidupan *childfree* dan bagaimana perspektif Hukum Keluarga terhadap faktor-faktor tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji stigma masyarakat terhadap pasangan *childfree*.
2. Untuk mengetahui pengaruh psikologis stigma masyarakat terhadap pasangan *childfree*.
3. Untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pasangan untuk menjalani kehidupan *childfree* dan perspektif Hukum Keluarga terhadap faktor-faktor tersebut.

D. Signifikansi Penelitian

Penulis berharap dari hasil penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat secara :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang studi pernikahan dan Hukum Keluarga Islam, dengan menambah pemahaman mengenai fenomena pasangan yang memilih untuk menjalani kehidupan *childfree* atau menjalani kehidupan *childfree*. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya perspektif akademis mengenai dinamika pengambilan keputusan dalam rumah tangga, termasuk aspek psikologis, sosial, ekonomi, dan spiritual yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi teoritis bagi kajian selanjutnya terkait pola pikir generasi muda dalam memaknai tujuan pernikahan dalam konteks modern.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi dan pemikiran bagi masyarakat dalam memahami berbagai faktor yang memengaruhi keputusan pasangan suami istri untuk menjalani kehidupan *childfree*. Dengan adanya pemahaman yang lebih terbuka, diharapkan masyarakat dapat bersikap lebih bijak, menghargai keputusan pribadi pasangan, dan tidak mudah memberikan stigma negatif terhadap pasangan yang memilih *childfree* atau menunda kehamilan.

b. Bagi Dunia Akademik dan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di lingkungan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, khususnya

pada Jurusan Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyyah*). Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan, referensi, atau rujukan bagi mahasiswa dan peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji isu-isu kontemporer dalam hukum keluarga Islam, terutama yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri dalam membangun rumah tangga modern.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran dari judul penelitian yang diangkat peneliti, maka perlu dijelaskan secara operasional beberapa definisi diantaranya:

1. Stigma adalah ciri seseorang yang membuatnya dianggap berbeda dan lebih rendah oleh masyarakat. Pengertian ini diambil dari kutipan: *such an attribute is a stigma, especially when its discrediting effect is very extensive; sometimes it is also called a failing, a shortcoming, a handicap. It constitutes a special discrepancy between virtual and actual sosial identity.*⁷ Misalnya, seseorang yang punya cacat fisik, gangguan mental, atau berasal dari kelompok yang dianggap “tidak normal” oleh orang lain. Menurut Goffman, stigma terjadi karena ada perbedaan antara bagaimana seseorang seharusnya menurut pandangan masyarakat (identitas sosial virtual) dan bagaimana keadaan sebenarnya orang itu (identitas sosial aktual). Saat orang terlihat “tidak sesuai harapan”, maka muncullah stigma.

⁷ Erving Goffman, *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity* (Prentice-Hall, 1963), h. 12.

Stigma yang dimaksud dalam penelitian ini adalah stigma pada pasangan suami istri yang menjalani kehidupan *childfree*, karena menjalani kehidupan *childfree* dianggap sesuatu yang berbeda di kalangan masyarakat Banjar.

2. Secara kamus, *childfree* diartikan sebagai “*the lifelong voluntary choice to not have children. This includes avoiding having biological, step, or adopted children*”, yaitu pilihan seseorang atau pasangan untuk secara sadar dan sukarela memutuskan tidak memiliki anak sepanjang hidupnya, baik anak kandung, anak tiri, maupun anak angkat. Sementara itu, Susan Stobert dan Anna Kemeny menjelaskan bahwa *childfree* merujuk pada sekelompok individu yang memilih untuk tidak memiliki anak berdasarkan keputusan dan kehendak pribadi mereka sendiri.⁸

Childfree yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *temporary childfree*, dalam artian hanya menunda kehamilan menggunakan alat kontrasepsi. Bukan dalam pengertian Barat seperti yang disebutkan di atas.

3. Masyarakat Banjar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang-orang kelompok Banjar Kuala, yaitu suku Banjar yang umumnya tinggal di Kotamadya Banjarmasin dan daerah sekitarnya termasuk Martapura. Adapun informan yang dipilih penulis adalah orang-orang yang berdomisili di Kota Banjarmasin yang mencakup 5 kecamatan, yaitu Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Utara, dan Banjarmasin Tengah.

⁸ Desi Asmaret, *Dampak Childfree terhadap Ketahanan Keluarga di Indonesia*, Vol. 5 No. 1 ADHKE: Journal of Islamic family Law (Juni 2023): h. 78.

4. Hukum keluarga Islam (*al-ahwāl al-syakhshiyyah*) adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan hukum antara individu dalam ranah keluarga, seperti pernikahan, perceraian, nasab, wali, dan hak–hak keluarga berdasarkan dalil Al-Qur'an dan as-Sunnah secara komprehensif. Konsep hukum keluarga Islam mengacu pada bagian dari hukum Islam yang membahas hukum perkawinan dan berbagai aspek hubungan keluarga berdasarkan dalil syar'i, termasuk rukun dan syarat pernikahan, hak dan kewajiban suami-istri, serta masalah keluarga lainnya sebagaimana dijelaskan dalam literatur hukum keluarga Islam.⁹

Hukum keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum Islam (*fiqh al-ahwāl al-syakhshiyyah*) yang mengatur hubungan dan tanggung jawab hukum keluarga, sebagaimana dipahami dalam literatur fikih dan keilmuan Hukum Keluarga Islam.

Fokus penelitian ini adalah menganalisis stigma masyarakat yang dihadapi pasangan, pengaruh stigma masyarakat terhadap psikologis pasangan *childfree* dan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pasangan untuk menjalani kehidupan *childfree* serta perspektif Hukum Keluarga terhadap faktor-faktor tersebut.

F. Penelitian Terdahulu

1. Jenuri, Mohammad Rindu Fajar Islami, Kokom Siti Komariah, Dina Mayadiana Suwarma, Adila Hafidzani Nur Fitria (Jurnal-Fenomena

⁹ Mujiburrahman, *Hukum Keluarga di Indonesia* (Antasari Press, 2015), h. 12.

Childfree di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z serta Pandangan Islam terhadap *Childfree* di Indonesia).¹⁰

Penelitian di atas bertujuan untuk mengkaji secara mendalam fenomena *childfree* di tengah masyarakat modern serta bagaimana Islam memandang dan menyikapi fenomena tersebut. Sementara penelitian ini bertujuan untuk menganalisis stigma masyarakat yang dihadapi pasangan, pengaruh stigma masyarakat terhadap psikologis pasangan *childfree* dan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pasangan untuk menjalani kehidupan *childfree* serta perspektif Hukum Keluarga terhadap faktor-faktor tersebut.

2. Ahmad Fauzan (Jurnal-*Childfree* Perspektif Hukum Islam).¹¹

Penelitian di atas bertujuan untuk menguraikan posisi *childfree*, yaitu sikap memilih tidak memiliki keturunan, dalam perspektif hukum Islam dengan menggunakan pendekatan teori *maqāshid al-syarī'ah* dan *mashlahah*. Sementara penelitian ini bertujuan untuk menganalisis stigma masyarakat yang dihadapi pasangan, pengaruh stigma masyarakat terhadap psikologis pasangan *childfree* dan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pasangan untuk menjalani kehidupan *childfree* serta perspektif Hukum Keluarga terhadap faktor-faktor tersebut.

¹⁰ Jenuri dkk., *Fenomena Childfree di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z serta Pandangan Islam terhadap Childfree di Indonesia*, Vol. 19 No. 2 Sosial Budaya (Desember 2022).

¹¹ Ahmad Fauzan, *Childfree Perspektif Hukum Islam*, As-Salam Jurnal Studi Hukum Islam dan Pendidikan (t.t.).

3. Desi Asmaret (Jurnal Dampak *Childfree* terhadap Ketahanan Keluarga di Indonesia).¹²

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pilihan untuk tidak memiliki anak dapat membawa dampak negatif terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Keputusan ini juga berpotensi menimbulkan gangguan pada kondisi fisik dan psikologis pasangan suami istri, bahkan dapat memengaruhi ketahanan keluarga berbasis gender apabila tidak dibicarakan dan disepakati secara baik dengan pasangan maupun keluarga.

Sementara penelitian ini bertujuan menganalisis stigma masyarakat yang dihadapi pasangan, pengaruh stigma masyarakat terhadap psikologis pasangan *childfree* dan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pasangan untuk menjalani kehidupan *childfree* serta perspektif Hukum Keluarga terhadap faktor-faktor tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembuatan tesis ini, penulisan disajikan dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Pertama, memuat halaman judul, keabsahan tulisan, persetujuan, pengesahan, abstrak, kata persembahan, kata pengantar, pedoman literasi, dan daftar isi.

Kedua, memuat bagian isi penelitian dan terdiri dari lima bab yang di dalamnya masih terdapat sub-sub sebagai berikut:

¹² Asmaret, *Dampak Childfree terhadap Ketahanan Keluarga di Indonesia*.

Bab I Pendahuluan, terdiri dari: latar belakang masalah yang menjadi latar belakang penulis melakukan penelitian, rumusan masalah yang menjadi pokok alasan mengapa penelitian ini dibuat, tujuan pembahasan, definisi operasional yang dibuat agar menghindari kesalahpahaman penafsiran dalam penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu untuk mengetahui perbedaan serta persamaan penelitian yang dibuat dengan penelitian sebelumnya, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori, yang menjadi bahan untuk menganalisis data hasil penulisan, terbagi menjadi 3 bagian utama yaitu *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Applied Theory* yang mencakup konsep stigma sosial, *childfree* dan penundaan kehamilan, *maqāshid al-syarī'ah*, serta teori *living law* dan psikologi sosial yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan penelitian.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis, menyajikan hasil penelitian dan analisis data. Pada bab ini diuraikan pandangan masyarakat Banjar terhadap pasangan yang menunda memiliki anak, bentuk stigma sosial yang muncul, dampak psikologis yang dialami pasangan *childfree*, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan pasangan untuk menunda kehamilan. Analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan lapangan dengan perspektif Hukum Keluarga Islam, *maqāshid al-syarī'ah*, teori stigma, dan *living law*.

Bab V Penutup, terdiri dari simpulan dan saran. Merupakan penutup yang

berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan berdasarkan rumusan masalah penelitian, serta saran-saran yang ditujukan kepada masyarakat, pasangan suami istri, dan peneliti selanjutnya.

Ketiga, terdiri dari daftar pustaka, pedoman wawancara, lampiran-lampiran berupa foto dokumentasi wawancara penulis bersama informan serta surat riset, dan daftar riwayat hidup penulis.

